



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , NIK 6213095303960002, tempat tanggal lahir Bengkulu, 13 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT , NIK 6271020910930001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 09 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 16.



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 M. bertepatan dengan 9 Zulqaidah 1435 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0262/004/IX/2014 tanggal 04 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Sejak awal menikah dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6213090810140001, Tempat tanggal lahir Tamiang Layang, 08 Oktober 2014, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 4 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6213090510170001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 05 Oktober 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - c. ANAK KANDUNG III, NIK 6271031607200005, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 16 Juli 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 15 Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat seringkali berkata kata kasar;
 - b. Tergugat tidak memiliki keterbukaan dalam hal penghasilan;
 - c. Tergugat seringkali mengkonsumsi minum-minuman

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 16.



keras;

d. Tergugat seringkali memberikan uang kepada pihak keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

e. Tergugat seringkali mencemarkan nama baik Penggugat dihadapan pihak keluarga Tergugat;

f. Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 05 Februari 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 9 bulan ;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 16.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.PIk, tanggal 14 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 4 dari 16.



A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0262/004/IX/2014 tanggal 04 September 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sabangau Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 279/Kua.15.5.4/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6213095303960002 atas nama Penggugat, tanggal 02-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka -Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Semarang, 28 Februari 1979, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 16.



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 September 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Sejak awal menikah dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat seringkali mengkonsumsi minum-minuman keras selain itu Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat minum-minuman keras karena saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan sempoyongan juga diberitahu Penggugat, mengetahui pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga karena diceritakan oleh Penggugat juga diperlihatkan bekas pukulan Tergugat yang memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi sering diceritakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 16.



kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Aek Nagaca, 25 Oktober 1983, agama Protestan, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangka Raya Sejak awal menikah dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 16.



rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali berkata kata kasar selain itu Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berkata-kata kasar karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan akhirnya terdengar suara pukulan dan tangisan Penggugat;
- Bahwa saksi sering diceritakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 16.



- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.
 - Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti.
 - Bahwa Penggugat bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 447/Pdt.G/2024/PA.PIk, tanggal 14 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 9 dari 16.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 September 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Sabangau Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 September 2014 sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPperdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar Majelis menjatuhkan putus talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 16.



Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat seringkali berkata kata kasar;
- Tergugat tidak memiliki keterbukaan dalam hal penghasilan;
- Tergugat seringkali mengkonsumsi minum-minuman keras;
- Tergugat seringkali memberikan uang kepada pihak keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat seringkali mencemarkan nama baik Penggugat dihadapan pihak keluarga Tergugat;
- Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 (**SAKSI I PENGGUGAT**) dan saksi ke-2 (**SAKSI II PENGGUGAT**) dari Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 04 September 2014 dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 16.



- a. ANAK KANDUNG I, NIK 6213090810140001, Tempat tanggal lahir Tamiang Layang, 08 Oktober 2014, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 4 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6213090510170001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 05 Oktober 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 1 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - c. ANAK KANDUNG III, NIK 6271031607200005, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 16 Juli 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 15 Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan suami istri disebabkan:
 - a) Tergugat seringkali berkata kata kasar;
 - b) Tergugat tidak memiliki keterbukaan dalam hal penghasilan;
 - c) Tergugat seringkali mengkonsumsi minum-minuman keras;
 - d) Tergugat seringkali memberikan uang kepada pihak keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - e) Tergugat seringkali mencemarkan nama baik Penggugat dihadapan pihak keluarga Tergugat;
 - f) Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa sejak 05 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak 05 Februari 2024, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 16.



dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak 05 Februari 2024 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, maka

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 16.



perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**193.000,00** (**seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahsiannor Syam`ani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Rahsiannor Syam`ani, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-----|--------|
| • Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| • Proses / ATK | Rp. | 75.000 |

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Panggilan	Rp.	48.000
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
Jumlah	Rp.	193.000

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)